



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN PAGEH, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada I Wayan Murna, beralamat di Banjar Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung/email: yasaikadekpastika@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Semarang Nomor: 2/Pen.Pdt/2023/PN Srp, tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Ni Wayan Serni**, bertempat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat I**;
 - 2. Nengah Sirna**, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat II**;
 - 3. Nyoman Wirna**, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat III**;
 - 4. Wayan Wirta**, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat IV**;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H., dan kawan, advokat beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Gang Taman Sari 27 No. A3, Br. Tegallantang Kaja, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar-Bali/agusputra.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2023 dengan Register Nomor 253/SK/2023/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Hal. 1 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.76 Semarapura, Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76, Semarapura/PMPP.Klungkung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 232/SK/2023/PN Srp, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 83/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT ,adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1.1 SHM Nomor 720/Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Penunjuk : Subak Selisihan No.24, Pipil No.76, Persil No.91 b, Klas III (sebagian), tertanggal 23-02-1995 atas nama **I NYOMAN PAGEH**, yang telah beralih nama menjadi **I NENGAH DANI** (Ayah dari Tergugat; I, II, III dan IV) berdasarkan Akta Hibah No.03/K/1995. tanggal 23 Januari 1995, yang dibuat secara melawan Hukum dihadapan PPAT/Notaris di Semarapura I G.A. Rai Parnedi, SH., seluas 1825 M2 yang terletak di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara :Tanah Milik Pak Srija (Desa Tegak);
Sebelah Barat :Tanah Milik Pak Alit Manduang (Desa Manduang);
Sebelah Selatan :Tanah Milik I Nyoman Suanda (Desa Akah);
Sebelah Timur : Parit / Telabah;
Adapun Hak atas Kepemilikan Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Pemisahan Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa Selisihan, untuk selanjutnya disebut: **TANAH SENGKETA**

Hal. 2 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



1.2 Tanah Sawah SHM No.717 yang berasal dari SHM No.163 (*telah dimatikan oleh Kantor Pertanahan Klungkung*), A.n. I Nyoman Pageh, yang diperoleh berdasarkan Permohonan Warisan/ Balik Nama dari NI KEKEH (Almarhum) yang dibuat oleh I Nyoman Pageh pada tanggal 5 September 1978, diketahui oleh Klian Dinas Banjar Bungaya, Perbekel Desa Akah, dan Camat Klungkung, terletak di Subak Selisihan No.24, DD No.76, Persil No.101, Klas II, Luas 1800 M2 (0,180 Ha.) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Tegug;

Sebelah Timur : Nang Badung;

Sebelah Selatan : Ni Seok;

Sebelah Timur : Nang Kalem;

dan berdasarkan Perjanjian Sewa Kontrak tertanggal 1 Nopember 1977 antara NI NENGGAH MUSTI (kakak perempuan PENGUGAT) dengan I NENGGAH DANI (orangtua PARA TERGUGAT) dimana dalam Perjanjian Kontrak Sewa tersebut dinyatakan waktu berakhirnya sewa kontrak adalah tanggal 1 Nopember 1982 , namun sampai saat diajukannya gugatan ini, I NENGGAH DANI (Almarhum) dan atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak pernah mengembalikan kepada PENGUGAT, bahkan Penggugat mendapat fakta bahwa SHM No.717 eks SHM No.163, telah dialihkan kepemilikannya dari atas nama Penggugat I NYOMAN PAGEH menjadi atas nama I NENGGAH DANI (Almarhum) dengan dasar Akta Hibah No.35 / Kec.Klk. / 1994, dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun, apalagi menandatangani Akta Hibah di Kantor Camat Klungkung, untuk selanjutnya disebut :

TANAH SENGKETA

2. Bahwa perbuatan (Almarhum) I NENGGAH DANI dan atau Para Tergugat yang telah membuat Akta Hibah No.03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 terhadap obyek tanah SHM Nomor 720/Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Penunjuk : Subak Selisihan No.24, Pipil No.76, Persil No.91 b, Klas III (sebagian) , tertanggal 23-02-1995 yang tidak benar atau melawan hukum, karena Penggugat tidak pernah datang atau menandatangani surat atau Akta Hibah,dari Penggugat/ I NYOMAN PAGEH kepada (Almarhum) I NENGGAH DANI/Para Tergugat, dihadapan Notaris di Semarapura I

Hal. 3 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



G.A. Rai Parnedi, S.H., yang selanjutnya atas dasar Akta Hibah yang cacat Hukum tersebut terjadi peralihan Hak dari I Nyoman Pageh menjadi atas nama I Nengah Dani (Almarhum), dan kesemua rangkaian peristiwa tersebut **adalah perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Bahwa perbuatan (Almarhum) I NENGHAH DANI dan atau Para Tergugat yang telah membuat Akta Hibah terhadap obyek Tanah Sawah SHM No.717 yang berasal dari SHM No.163 (*telah dimatikan oleh Kantor Pertanahan Klungkung setelah ada peralihan Hak dari I Nyoman Pageh menjadi atas nama Almarhum I Nengah Dani*), dimana I Nyoman Pageh, memperoleh Hak berdasarkan Permohonan Warisan/ Balik Nama dari NI KEKEH (Almarhum) yang dibuat oleh I Nyoman Pageh pada tanggal 5 September 1978, diketahui oleh Klian Dinas Banjar Bungaya, Perbekel Desa Akah, dan Camat Klungkung, terletak di Subak Selisihan No.24, DD No.76, Persil No.101, Klas II, Luas 1800 M2 (0,180 Ha.) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : I Tegug;
Sebelah Timur : Nang Badung;
Sebelah Selatan : Ni Seok;
Sebelah Timur : Nang Kalem;
dan berdasarkan Perjanjian Sewa Kontrak tertanggal 1 Nopember 1977 antara NI NENGHAH MUSTI (kakak perempuan PENGUGAT) dengan I NENGHAH DANI (orangtua PARA TERGUGAT) dimana dalam Perjanjian Kontrak Sewa tersebut dinyatakan waktu berakhirnya sewa kontrak adalah tanggal 1 Nopember 1982, namun sampai saat diajukannya gugatan ini, I NENGHAH DANI (Almarhum) dan atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak pernah mengembalikan kepada PENGUGAT, bahkan Penggugat mendapat fakta bahwa SHM No.717 eks SHM No.163, telah dialihkan kepemilikannya dari atas nama Penggugat I NYOMAN PAGEH menjadi atas nama I NENGHAH DANI (Almarhum) dengan dasar **Akta Hibah No.35 / Kec.Klk. / 1994, dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah**, dimana Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun, apalagi menandatangani Akta Hibah di Kantor Camat Klungkung yang selanjutnya atas dasar Akta Hibah yang cacat Hukum tersebut terjadi peralihan Hak dari I Nyoman Pageh menjadi atas nama I Nengah Dani (Almarhum), dan kesemua rangkaian peristiwa tersebut **adalah perbuatan Melawan Hukum** ;

Hal. 4 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbuatan (Almarhum) I NENGAH DANI dan atau Para Tergugat yang telah mengalihkan tanah-tanah obyek sengketa yaitu SHM No.720, Desa Selisihan dan SHM No.717 eks SHM No.163 / Desa Selisihan dari atas nama I NYOMAN PAGEH menjadi atas nama I NENGAH DANI (Almarhum) adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum, sehingga SHM No.720/ Desa Selisihan dan SHM 717 eks SHM No. 163 / Desa Selisihan ,keduanya atas nama I Nengah Dani (Almarhum) adalah **Cacat Hukum dan patut untuk dibatalkan** ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*

6. Bahwa setelah terjadinya peralihan Hak terhadap kedua objek tanah sengketa secara melawan Hukum antara Penggugat dengan Almarhum I NENGAH DANI (Para Tergugat) ternyata tanah tersebut telah dikuasai dikerjakan dan dihasili oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari I NENGAH DANI (Almarhum) secara melawan Hukum, dan Penggugat telah melakukan pendekatan kepada **Para Tergugat** agar tanah yang dikuasai,dikerjakan dan dihasili tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, namun tetap saja Para Tergugat tidak mau dan mengatakan bahwa Para Tergugat mempunyai Hak atas tanah tersebut sebagai ahli waris dari I Nengah Dani(Almarhum);

7. Bahwa dengan sikap kaku Para Tergugat, maka Penggugat sempat membawa masalah ini ke Kantor Perbekel Desa Akah,dan Perbekel Desa Akah telah memediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun tidak membuahkan hasil,karena Para Tergugat tetap ngotot dengan tidak mau menyerahkan tanah tersebut , bahkan Para Tergugat menantang agar masalah ini dibawa keranah hukum saja;

8. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan hal ini kepada Kepolisian Resot Klungkung dengan Laporan Polisi Nomor: LP /B/402/X/2022/SPKT/POLRES KLUNGKUNG/POLDA BALI, tertanggal 20 Oktober 2022;

Hal. 5 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



9. Bahwa dengan telah dikuasai, dikerjakan dan dihasilinya 2 (dua) obyek tanah sengketa milik Penggugat, dimana Penggugat belum pernah merasa menjual *tanah-tanah sengketa* ataupun menghibahkan kepada siapapun termasuk kepada **I NENGAH DANI (Almarhum)/PARA TERGUGAT**, sehingga hal tersebut adalah **tindakan tidak sah dan melawan hukum**;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan "***dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah***".

11. Bahwa penguasaan 2 (dua) obyek tanah sengketa milik **PENGGUGAT** oleh Almarhum **I NENGAH DANI** dan atau **PARA TERGUGAT** sebagai ahli warisnya, dengan cara membuat Akta Hibah yang tidak benar, dimana Penggugat tidak pernah datang dihadapan Notaris/PPAT **I G.A. Rai Parnedi, SH.** untuk menandatangani Surat ataupun Akta Hibah kepada Almarhum **I Nengah Dani** dan atau **PARA TERGUGAT**, yang untuk selanjutnya diajukan dan atau dimohonkan pengalihan Hak ke **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG/Turut Tergugat**, pada tanggal 23-2-1995, sehingga terjadi peralihan nama atas Sertifikat No.720/ Desa Selisihan, dari atas nama Penggugat **I NYOMAN PAGEH** menjadi **I NENGAH DANI (almarhum)**, begitu juga terhadap Tanah Hak Milik No. SHM No.717 eks SHM No.163, telah dialihkan kepemilikannya dari atas nama Penggugat **I NYOMAN PAGEH** menjadi atas nama **I NENGAH DANI (Almarhum)** dengan dasar **Akta Hibah No.35 / Kec.Klk. / 1994, dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah**, dimana Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun, apalagi menandatangani Akta Hibah di Kantor Camat Klungkung yang selanjutnya atas dasar Akta Hibah yang cacat Hukum tersebut terjadi peralihan Hak dari **I Nyoman Pageh** menjadi atas nama **I Nengah Dani (Almarhum)** dan selanjutnya telah menguasai, mengerjakan dan menghasili, **tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin PENGGUGAT**, merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian pada diri **PENGGUGAT**.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*

Hal. 6 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap **PARA TERGUGAT** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **PENGGUGAT** karena **I NENGAH DANI (Almarhum) /PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri **PENGGUGAT**.

13.Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** yang menguasai tanah-tanah sengketa tanpa dasar hukum sangat merugikan **PENGGUGAT** secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri, karenanya wajar bila **PENGGUGAT** menuntut ganti rugi kepada **PARA TERGUGAT** sebagai Para Ahli Waris dari (Almarhum) **I Nengah Dani** dengan perincian kerugian untuk kedua obyek tanah sengketa tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya,terhitung mulai sejak dikuasai dikerjakan dan dihasili tanah tersebut oleh Para Tergugat yaitu dari tanggal 23 Februari 1995 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hokum tetap.

14.Bahwa agar **PARA TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar bila **PENGGUGAT** memohon agar **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

15.Bahwa mengingat **PENGGUGAT** sebagai pihak yang berhak, dimana dari tanggal 23 Februari 1995 hingga kini belum dapat menikmatinya, maka **PENGGUGAT** menuntut agar **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada **PENGGUGAT** secara lasia, tanpa beban apapun juga , apabila perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia ;

16.Bahwa mengingat Penggugat adalah pemilik yang beretikad baik sehingga haruslah dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan atau Turut Tergugat ditarik dalam gugatan ini, agar dihukum untuk turut mematuhi isi putusan ini;

17.Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).

18.Bahwa oleh karena Pihak Para Tergugat ada pada pihak yang kalah maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam

Hal. 7 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka **PENGGUGAT** dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Bahwa **PENGGUGAT**, adalah pemilik SAH dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

2.1. SHM Nomor 720 / Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Penunjuk : Subak Selisihan No.24, Pipil No.76, Persil No.91 b, Klas III (sebagian), tertanggal 23 - 02 - 1995 atas nama **I NYOMAN PAGEH**, yang telah beralih nama menjadi atas nama **I NENGAH DANI** (Ayah dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV) berdasarkan Akta Hibah No.03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995, dibuat dihadapan PPAT/Notaris di Semarang I G.A. Rai Parnedi, SH., seluas 1825 M2 yang terletak di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Srija (Desa Tegak);

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Alit Manduang (Desa Manduang);

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Suanda (Desa Akah);

Sebelah Timur : Parit / Telabah;

Adapun Hak atas Kepemilikan Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Pemisahan Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa Selisihan.

2.2. Tanah Sawah SHM No. 717 eks SHM No.163, terletak di Subak Selisihan No.24, DD No.76, Persil No.101, Klas II, Luas 0,180 Ha.

A.n. I Nyoman Pageh dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Tegug;

Sebelah Timur : Nang Badung;

Sebelah Selatan : Ni Seok;

Sebelah Timur : Nang Kalem;

dan berdasarkan Perjanjian Sewa Kontrak tertanggal 1 Nopember 1977 antara NI KEKEH (leluhur **PENGGUGAT**) dengan **I NENGAH DANI** (orangtua **PARA TERGUGAT**) dimana dalam Perjanjian Kontrak Sewa tersebut dinyatakan waktu berakhirnya sewa kontrak adalah tanggal 1 Nopember 1982, namun sampai saat ini **I NENGAH DANI** (Almarhum dan atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak pernah mengembalikan kepada **PENGGUGAT**, bahkan tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama **I NENGAH DANI**, dengan cara mengajukan tanah

Hal. 8 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi atas nama Penggugat/I Nyoman Pageh sebagai ahli waris Ni Kekeh(Almarhum)selanjutnya dibuatkan Akta Hibah yang tidak benar atau tidak sah dari **Penggugat / I Nyoman Pageh kepada I Nengah Dani (Almarhum)** tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

3. Menyatakan bahwa perbuatan (Almarhum) I NENGHAH DANI dan atau PARA TERGUGAT yang telah mengalihkan tanah-tanah sengketa SHM No.720/Desa Selisihan dan SHM No. 717 eks SHM No.163/Desa Selisihan dari atas nama Penggugat I NYOMAN PAGEH dengan cara membuat Akta Hibah yang tidak benar adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa SHM No.720/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (Almarhum) dan SHM No.717 eks SHM 163/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (Almarhum) peralihan Haknya di dasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum sehingga Cacat Hukum dan Patut untuk dibatalkan ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mengerjakan, dan menghasili Tanah-tanah (obyek sengketa) SHM No.720/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (Almarhum) dan SHM No.717 eks SHM 163/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (Almarhum) yang Cacat Hukum oleh **PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum ;**

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** atau **siapa saja** yang menguasai tanah-tanah sengketa ,yaitu :

6.1 SHM Nomor 720 / Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Penunjuk : Subak Selisihan No.24, Pipil No.76, Persil No.91 b, Klas III (sebagian), tertanggal 23-02-1995 atas nama **I NYOMAN PAGEH**, yang telah beralih nama menjadi **I NENGHAH DANI** (Ayah dari Tergugat; I, II, III dan IV) berdasarkan Akta Hibah No.03/K/1995. tanggal 23 Januari 1995, yang dibuat secara melawan Hukum dihadapan PPAT/Notaris di Semarangura I G.A. Rai Parnedi, SH., seluas 1825 M2 yang terletak di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :Tanah Milik Pak Srija (Desa Tegak);

Sebelah Barat :Tanah Milik Pak Alit Manduang(Desa Manduang);

Sebelah Selatan :Tanah Milik I Nyoman Suanda (Desa Akah);

Sebelah Timur : Parit / Telabah;



Adapun Hak atas Kepemilikan Tanah tersebut diperoleh berdasarkan Pemisahan Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa Selisihan ;

6.2 Tanah Sengketa Sertifikat Hak Milik No.717 eks SHM No.163/ Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Subak Selisihan No.24, DD No.76, Persil No.101, Klas II, Luas 0,1800 M

Sebelah Utara : I Tegug;
Sebelah Timur : Nang Badung;
Sebelah Selatan : Ni Seok;
Sebelah Timur : Nang Kalem;

agar **menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut (6.1 dan 6.2)**

secara lasia dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga, serta mengembalikan fisik SHM No.720 serta fisik SHM No.

717 eks SHM No.163 / Desa Selisihan kepada PENGGUGAT

untuk dapat ditindak lanjuti Oleh Turut Tergugat/ Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** atas penguasaan tanah-tanah tersebut tanpa hak dengan rincian kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) *perbulan terhitung mulai sejak tanah tersebut dikuasai,dikerjakan dan dihasili oleh Tergugat yaitu dari tanggal 23 Februari 1995 sampai gugatan ini di putuskan ;*

8. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **PARA TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan ini;

Atau :

Dalam peradilan yang baik, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dalil Penggugat terhadap tanah sengketa;

a. SHM No. 720/Desa Selisihan, seluas 1825 M2, yang terletak di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Klungkung, Penggugat menganggap Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Semarang I GA Rai Parnedi, adalah melawan hukum, sepatutnya Penggugat menggugat serta Notaris/PPAT di Semarang I GA Rai Parnedi;

b. SHM No. 717/Desa Selisihan, yang berasal dari SHM No. 163, Penggugat menganggap Akta Hibah No. 35/Kec.Klk/1994 yang dibuat oleh Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah melawan hukum, sepatutnya Penggugat menggugat serta Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio obscur libel*);

Bahwa ketidakmampuan Penggugat dalam memformulasikan kedudukan pihak-pihak yang harusnya digugat dalam gugatan

Hal. 11 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat, hal ini membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil (*error in persona*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut diatas, dianggap dan termasuk pula atau menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang tegas Tergugat akui kebenarannya;

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil penggugat dalam pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dari Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk/1994 yang dipermasalahkan Penggugat, tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan Penggugat, hubungan hukum Penggugat hanya dengan I NENGAH DANI (ALM). Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Mohon kepada Yth. Majelis Hakim Perkara No.: 83/Pdt.G/2023/ PN Srp yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Dalam Pokok Perkara
2. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- II. Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Penggugat.

Atau :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1995 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 717/ Desa Selisihan atas nama I Nyoman Pageh, seluas 1.800 M2 berdasarkan penggantian Sertipikat Hak Milik No. 163 Desa Selisihan, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 1995 telah beralih kepada I Nengah Dani atas dasar Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 35/Kec.KLK/1994, tertanggal 12 Desember 1994 yang dibuat PPAT Camat Klungkung, Drs. I Putu Budjantara;
3. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1995 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 720/ Desa Selisihan atas nama I Nyoman Pageh, seluas 1.825 M2 berdasarkan pemisahan Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa Selisihan, selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 1995 telah beralih kepada I Nengah Dani atas dasar Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 03/K/1995, tertanggal 23 januari 1995 yang dibuat PPAT Notaris di Semarapura I.G.A.Rai Parnedi, SH.;

4. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*)

- a) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
- b) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak

Hal. 13 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”.

c) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.”.

d) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”.

e) Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (**Onrechtmatige.Overheidsdaad**) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

f) Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

g) Bahwa berdasarkan yurisprudensi :
Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat

Hal. 14 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri”.

h) Bahwa Penggugat dalam petitum Gugatannya yaitu point 4 (empat) menyatakan bahwa SHM No. 720/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (alm) dan SHM No. 717 eks SHM 163/Desa Selisihan atas nama I Nengah Dani (alm) peralihan haknya didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum sehingga **cacat hukum dan patut dibatalkan**. Bahwa Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

i) Bahwa obyek Gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa Selisihan, obyek sengketa merupakan perbuatan yang kewenangannya ada pada Turut Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara

j) Bahwa berdasarkan point 4a sampai 4i eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a) Bahwa dengan tidak dimasukkannya Camat Klungkung Drs. I Putu Budjantara selaku PPAT terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 717/ Desa Selisihan sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat membuat Gugatan Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***)

b) Bahwa dengan tidak dimasukkannya I.G.A Rai Parnedi, SH., selaku PPAT Notaris di Semarapura terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 720/ Desa Selisihan sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat membuat Gugatan Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***)

Hal. 15 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

6. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi:

a. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939 “ Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum’.

b. Putusan MA N0.329K/Sip/1957 ‘ Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)

c. Putusan MA 295K/Sip/1973 ‘.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat Pemanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa’

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan Yurisprudensi MA N0.329K/Sip/1957 yang tertuang diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA bahwa

Hal. 16 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



selama 18 tahun tidak ada yang mempermasalahkan tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut karena penerbitan dan peralihan hak berdasarkan hibah Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa Selisihan terbit pada tahun 1995, waktu penerbitan dan peralihan hak berdasarkan hibah sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, Dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sehingga gugatan penggugat patut ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

a. Bahwa Penggugat menerangkan dalam posita dan petitum gugatannya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa

Selisihan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Pan Srija
Selatan : Tanah Milik I Nyoman Suanda
Timur : Parit/Telabah
Barat : Tanah Milik Pak Alit manduang

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan data Gambar Situasi Nomor : 86/1995 yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa Selisihan. Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 86/1995 batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik dengan GS No.85/1995 (SHM. No. 719/Desa Selisihan)

Selatan : Tanah Milik
Timur : Parit
Barat : Tanah Milik

b. Bahwa Penggugat menerangkan dalam posita dan petitum gugatannya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa

Selisihan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Utara : I Tegug
Selatan : Ni Seok
Timur : Nang Badung
Timur : Nang Kalem

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas batas-batas tanah terutama pada bagian barat tidak jelas batasnya.

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan data Gambar Situasi Nomor : 75/1995 yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa Selisihan. Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 75/1995 batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 17 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Utara : Jalan subak
Selatan : Parit dan Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Barat : Jalan subak

c. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan batas-batas bidang tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa jika dibandingkan dengan data Gambar Situasi Nomor : 75/1995 dan Gambar Situasi Nomor : 86/1995 tidak jelas dan kabur yang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur (tidak jelas), sehingga Gugatan Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
Berdasarkan Yurisprudensi MA tentang batas-batas tidak jelas sebagai berikut :

- Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan Gugatan tidak dapat diterima"

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666, Hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Bahwa berdasarkan Putusan MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973:
Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia membiarkan tanah

Hal. 18 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut.

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 720/Desa Selisihan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.
3. Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penetapan pemberi kuasa kepada I Nyoman Pageh Nomor 2/Pen.Pdt/2023/PN Srp, tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pemberian Kuasa khusus Nomor 2/SK.Pdt.Tk.I/2023/PN Srp, tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5105031907070860 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Murna, tanggal 22 November 2022. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5105031907070886 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Pageh, tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda P-4;

Hal. 19 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Silsilah Keturunan Pan Gelontong tanggal 18 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5105030107610075 atas nama I Nyoman Pageh, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5105033112690144 atas nama I Wayan Murna, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 36/Pem/XI/2022 tanggal 28 November 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 073/000/PEM/2022 tanggal 16 November 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 074/000/PEM/2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 075/000/PEM/2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Bukti Registrasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara atas nama I Nyoman Pageh, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.163, Desa Selisihan, atas nama I Nyoman Pageh, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 720, Desa Selisihan, atas nama I Nengah Dani, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama I Nyoman Pageh, tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kontrak Tanah Sawah tanggal 1 November 1977, diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-13 dan P-14 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nyoman Sadu

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dan tidak mengenal Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Klian Dinas Banjar Bungaya pada tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah sengketa yang merupakan 2 (dua) bidang dengan lokasi berbeda, yang keduanya terletak di Desa Akah, Subak Selisihan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah pertanian;
- Bahwa luas 2 (dua) tanah sengketa tersebut masing-masing adalah 18 (delapan belas) are;

Hal. 20 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, 2 (dua) tanah sengketa tersebut merupakan milik dari I Nyoman Pageh;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang menjadi Saksi dan menandatangani surat perjanjian antara I Nyoman Pageh dengan Alm. I Nengah Dani;
 - Bahwa perjanjian antara I Nyoman Pageh dengan Alm. I Nengah Dani sepemahaman Saksi adalah dalam bentuk Penggugat menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tahun 1987 dengan mengontrakkan atau menyewakan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang mana terhadap tanah tersebut, Alm. I Nengah Dani diperbolehkan untuk menggunakannya atau menggarapnya sampai dengan Penggugat mengembalikan uang yang diterimanya dari Alm. I Nengah Dani;
 - Bahwa selain Saksi, penerimaan uang dari Alm. I Nengah Dani ke Penggugat tersebut juga disaksikan oleh Perbekel Desa Akah pada saat itu;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi memahami bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani itu lebih ke perjanjian pinjaman uang;
 - Bahwa waktu itu, I Nyoman Pageh mengatasnamakan kakaknya yang bernama I Nengah Musti dalam perjanjian kepada Alm. I Nengah Dani;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut, 1 (satu) bidang tanah yang menjadi jaminan merupakan tanah yang dimaksud dalam perkara *aquo*;
 - Bahwa Alm. I Nengah Dani berasal dari Banjar Bungaya;
 - Bahwa Alm. I Nengah Dani sudah meninggal dunia;
2. Saksi I Wayan Pageh
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap objek sengketa perkara *aquo* adalah berupa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Desa Manduang yang masing-masing seluas 18 (delapan belas) are;
 - Bahwa Saksi juga menggarap tanah milik Ni Seok yang berada di sebelah selatan tanah sengketa;
 - Bahwa Alm. I Nengah Dani dan I Nyoman Pageh masih ada hubungan kekeluargaan yaitu 1 (satu) kakek buyut;

Hal. 21 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari apa yang Saksi dengar dari tetangga/masyarakat di desa, Alm. I Nengah Dani mengontrak tanah I Nyoman Pageh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak I Nyoman Pageh terhadap tanah sengketa;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi;
Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.717, diberi tanda T.T.-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.720, diberi tanda T.T.-2;
3. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 75 tahun 1995 dengan luas 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Pemohon I Nengah Dani, diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 75 tahun 1995 dengan luas 1825 m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Pemohon I Nengah Dani, diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi Akta Hibah No.35/Kec.Klk/1994 dengan luas 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) atas nama Pemohon I Nengah Dani, diberi tanda T.T-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal

yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yaitu:

Hal. 22 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut)
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*)
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*)
4. Eksepsi gugatan daluwarsa

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana didalilkan dalam jawaban Turut Tergugat, Majelis Hakim pada tanggal 7 November 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara

hingga putusan akhir;

Ad.2. Menimbang bahwa dalam jawabannya, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat mendalilkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*). Dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengemukakan pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat harusnya Penggugat juga menggugat Notaris/PPAT di Semarang yang bernama I GA Rai Parnedi dan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah jelas mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan hak-hak perdatanya, hal ini selaras dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapapun yang akan digugatnya, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) telah didalilkan dalam jawabannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Para Tergugat menyatakan yang pada pokoknya

Hal. 23 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Penggugat tidak mampu memformulasikan kedudukan pihak-pihak yang harusnya digugat dalam gugatan Penguat, sedangkan Turut Tergugat menyatakan dalam jawabannya yang pada pokoknya terhadap tanah objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan tidak jelas batas-batasnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kedudukan pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan Penguat dan kebenaran mengenai batas-batas tanah objek sengketa dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan alat bukti di persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.4. Menimbang bahwa eksepsi gugatan daluwarsa didalilkan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penguat telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat untuk mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan serta selama 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap tanah tersebut karena pada perkara *a quo* waktu penerbitan dan peralihan hak berdasarkan hibah hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, dengan demikian gugatan penguat telah lampau waktu (daluwarsa);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam, diantaranya:

- a. *Exceptio Dilatoir*, yaitu gugatan penguat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- b. *Exceptio Peremptoir*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena pertama gugatan sudah kadaluwarsa (*Vide* Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K / Sip / 1972, kedua peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*), ketiga objek gugatan bukan kepunyaan penguat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). Keempat, gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*);

Hal. 24 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Dari penjabaran teoritis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah tuntutan hukum dari Penggugat hapus karena daluwarsa atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara oleh para pihak mengenai lama waktu penguasaan terhadap objek sengketa tersebut, berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah:

1. Perbuatan Almarhum (selanjutnya disingkat menjadi: Alm.)

I Nengah Dani dan Para Tergugat yang merupakan anak dari Alm.

I Nengah Dani telah membuat Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 terhadap objek tanah Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat menjadi SHM) Nomor 720 / Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Penunjuk : Subak Selisihan No.24, Pipil No.76, Persil No.91 b, Klas III (sebagian), tertanggal 23-02-1995 yang mana Penggugat tidak pernah datang atau menandatangani surat atau Akta Hibah tersebut;

2. Perbuatan Alm. I Nengah Dani dan atau Para Tergugat yang telah membuat Akta Hibah terhadap objek tanah sawah SHM No. 717 yang berasal dari SHM No. 163, yang mana Penggugat memperoleh hak berdasarkan permohonan warisan/balik nama dari Alm. Ni Kekeh yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 5 September 1978 dan berdasarkan Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 1 November 1977 antara Ni Nengah Musti (kakak

Hal. 25 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Penggugat) dengan Alm. I Nengah Dani yang merupakan orang tua Para Tergugat yang mana dinyatakan waktu berakhirnya sewa kontrak adalah tanggal 1 November 1982, namun sampai saat diajukannya gugatan ini, Alm. I Nengah Dani dan atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak pernah mengembalikan kepada Penggugat bahkan SHM No. 717 yang berasal dari SHM No. 163 telah dilakukan pengalihan kepemilikan dari I Nyoman Pageh menjadi atas nama Alm. I Nengah Dani dengan dasar Akta Hibah No.35 / Kec.Klk. / 1994, dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Penggugat tidak pernah mengibahkan tanah tersebut kepada siapapun, apalagi menandatangani Akta Hibah di Kantor Camat Klungkung;

3. Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mengerjakan dan menghasili tanah-tanah objek sengketa SHM No. 720/Desa Selisihan atas nama Alm. I Nengah Dani dan SHM No. 717/Desa Selisihan (yang sebelumnya SHM No. 163) atas nama Alm. I Nengah Dani;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menjawab yang pada pokoknya adalah Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang tegas Para Tergugat akui kebenarannya. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dari Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk/1994 yang dipermasalahkan Penggugat, tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat yang mana hubungan hukum Penggugat hanyalah kepada Alm. I Nengah Dani;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya adalah Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut dan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Hal. 26 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720/Desa Selisihan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Menimbang oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: Bahwa terdapat 2 (dua) bidang terpisah tanah objek sengketa yang masing-masing terletak di Desa Selisihan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 717/Desa Selisihan dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

720/Desa Selisihan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Turut Tergugat mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyebutkan bahwa "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)*", maka sejalan dengan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan menilai atau mempertimbangkan bukti surat yang tidak disertai atau ditunjukkan dokumen aslinya hanya apabila dapat dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan jawaban Para Pihak, yang menjadi pokok persengketaan

Hal. 27 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak adalah *apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat?*;

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

1- Bahwa Alm. I Nengah Dani yang merupakan orang tua dari Para Tergugat yang telah meninggal dunia yang mana hal ini juga selaras dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;

2- Bahwa Saksi I Nyoman Sadu merupakan mantan Kelian Dinas Banjar Bungaya pada tahun 1987 dan pada saat menjadi Kelian Dinas Banjar Bungaya, Saksi I Nyoman Sadu bersama dengan Perbekel Desa Akah diminta untuk menjadi saksi dan menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani;

3- Bahwa Perjanjian antara I Nyoman Pageh dengan Alm. I Nengah Dani sepemahaman Saksi I Nyoman Sadu dalam bentuk Penggugat menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tahun 1987 dengan mengontrakkan atau menyewakan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang mana terhadap tanah tersebut, Alm. I Nengah Dani diperbolehkan untuk menggunakannya atauenggarapnya sampai dengan Penggugat mengembalikan uang yang diterimanya dari Alm. I Nengah Dani;

4- Bahwa dalam peminjaman uang tersebut, setahu Saksi I Nyoman Sadu, 1 (satu) bidang tanah seluas 18 (delapan belas) are yang menjadi jaminan merupakan tanah yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

5- Bahwa pada saat itu, I Nyoman Pageh meminjam uang dengan mengatasmakan kakaknya yang bernama I Nengah Musti;

6- Bahwa Saksi I Nyoman Sadu tidak tahu secara rinci apakah uang yang dipinjam oleh Penggugat sudah dikembalikan atau belum;

7- Bahwa Saksi I Wayan Pageh menyampaikan tidak mengetahui secara pasti mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani, karena Saksi I Wayan Pageh hanya mendengar cerita dari masyarakat di desanya;

8- Bahwa untuk memastikan keberadaan objek tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap 2 (dua) objek tanah sengketa atas dasar

Hal. 28 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 717/Desa Selisihan (Bukti T.T-1 dan T.T-3) dan Sertipikat Hak Milik No. 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2 dan T.T-4) pada hari Senin, tanggal 27 November 2023;

9- Bahwa dari pemeriksaan setempat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 717/Desa Selisihan dengan luas 1800m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Selisihan (Bukti T.T-1) menurut Penggugat batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat: parit dan tanah milik Nang Kalem;
- ✓ Sebelah Utara: tanah milik I Tegug;
- ✓ Sebelah Timur: tanah milik Nang Badung;
- ✓ Sebelah Selatan: tanah milik Ni Seok;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat juga diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 720/Desa Selisihan dengan luas 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) are yang terletak di Subak Selisihan, Desa Selisihan (Bukti T.T-2), menurut Penggugat batas-batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Barat: tegalan milik Pak Alit;
- ✓ Sebelah Utara: tanah milik Pak Srija;
- ✓ Sebelah Timur: parit dan tanah milik Tengah Nada;
- ✓ Sebelah Selatan: tegalan tanah milik I Nyoman Suanda;

10- Bahwa dari pemeriksaan setempat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 717/Desa Selisihan luas 1800m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Selisihan (Bukti T.T-1) menurut Tergugat batas-batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Barat: parit;
- ✓ Sebelah Utara: tanah milik Pak Megeng dan penggarapnya bernama Mangku Pundung;
- ✓ Sebelah Timur: tanah milik Murni;
- ✓ Sebelah Selatan: tanah milik Ni Seok;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat juga diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 720/Desa Selisihan yang terletak di Subak Selisihan, Desa Selisihan (Bukti T.T-2), menurut Tergugat batas-batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Barat: tegalan milik Pak Alit dan Pak Rakta;
- ✓ Sebelah Utara: tanah milik Pak Srija;
- ✓ Sebelah Timur: parit dan tanah milik Pak Ada;
- ✓ Sebelah Selatan: tegalan milik I Nyoman Suanda;

- Bahwa yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 717/Desa Selisihan (Bukti T.T-1) yang terdiri dari 5 (lima) petak tanah sawah adalah I Nyoman Wirna (Tergugat III) dan Sertipikat

Hal. 29 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2) yang terdiri dari 5

(lima) petak tanah sawah adalah Nengah Sirna (Tergugat II);

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

(*rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:

a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan bentuk dari perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani adalah Perjanjian Sewa Kontrak dan berakhirnya Perjanjian Sewa Kontrak adalah pada tanggal 1 November 1982 (Bukti P-16) yang jika telah berakhirnya masa sewa maka objek yang disewakan harus dikembalikan kepada penyewa. Hal demikian tidak selaras dengan keterangan Saksi I Nyoman Sadu yang mana dalam pengetahuan dan pemahaman Saksi I Nyoman Sadu yang menjadi Saksi dalam perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani, Penggugat menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tahun 1987 kepada Alm. I Nengah Dani dengan menyewakan tanahnya sampai dengan Penggugat mengembalikan uang milik Alm. I Nengah Dani;

Hal. 30 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) ketidakselarasan antara bukti surat dengan keterangan Saksi I Nyoman Sadu. Adapun ketidakselarasan tersebut yang pertama adalah mengenai tahun kejadian yang mana pada dalil gugatan Penggugat disebutkan berakhirnya Perjanjian Sewa Kontrak adalah pada tanggal 1 November 1982 sedangkan menurut Saksi I Nyoman Sadu, ia menjadi saksi dalam perjanjian tersebut pada tahun 1987, kedua, mengenai bentuk perjanjian, secara redaksional perjanjian tersebut berjudul Perjanjian Sewa Kontrak, namun dalam pemahaman Saksi I Nyoman Sadu yang pada saat itu menyaksikan dan menandatangani, bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Alm. I Nengah Dani adalah Penggugat meminjam uang kepada Alm. I Nengah Dani dengan menyewakan tanahnya yang mana terhadap tanah tersebut Alm. I Nengah Dani diperbolehkan menggunakan atau menggarapnya sampai uang tersebut dikembalikan oleh Penggugat. Dari ketidakselarasan 2 (dua) alat bukti tersebut menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian yang dimaksud Saksi I Nyoman Sadu berbeda dengan perjanjian sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-16;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan diketahui baik dalam keterangan Para Saksi ataupun bukti surat yang diajukan para pihak tidak ada satupun bukti yang menunjukkan telah dibayarkan kembali/dilunasinya uang yang diterima Penggugat dari Alm. I Nengah Dani;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan dirinya tidak pernah menandatangani Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris di Semarang yang bernama I G.A. Rai Parnedi, S.H., dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994 (Bukti T.T-5), yang dibuat dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga pembuatan Akta Hibah yang menjadi dasar pensertipikatan objek tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2) tersebut dibuat dengan melawan hukum oleh Alm. I Nengah Dani dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat* dengan kata lain sebuah akta dapat

Hal. 31 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan autentik apabila memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Dalam hukum acara perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum jika tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat menyangkalnya;

Menimbang bahwa Akta Hibah dalam perkara *a quo* dibuat dihadapan Notaris/PPAT dan Camat yang juga selaku PPAT yang mana keduanya merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat Akta Hibah. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan hibah barang bergerak harus dengan akta Notaris dan sedangkan hibah untuk Tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa Camat merupakan pejabat pemerintahan pemimpin wilayah yang terdiri dari beberapa kelurahan, yang disebut dengan kecamatan. Di wilayah-wilayah tertentu yang masih kurang PPAT, Camat karena jabatannya memiliki kewenangan sebagai PPAT Sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a [Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](#), yang menyebutkan *untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri (untuk kemudian dilimpahkan kepada Kepala BPN Propinsi) dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara*;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian Penggugat tidak mengajukan bukti surat Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris di Semarang yang bernama I G.A. Rai Parnedi, S.H., dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994, dihadapan Camat Klungkung sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya. Adapun Akta Hibah yang dijadikan bukti surat adalah Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994, yang diajukan oleh Turut Tergugat dan diberi tanda T.T-5;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut setelah Majelis Hakim cermati, perbuatan melawan hukum yang disebutkan oleh

Hal. 32 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermula dari adanya Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris di Semarang yang bernama I G.A. Rai Parnedi, S.H., dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994 (Bukti T.T-5), yang dibuat dihadapan Camat Klungkung yang kemudian dijadikan dasar pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 717/Desa Selisihan (Bukti T.T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2) oleh Alm. I Nengah Dani, namun dalam persidangan yang mana Penggugat mempunyai beban pembuktian tidak dapat membuktikan adanya prosedur yang menyebabkan Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994 (Bukti T.T-5) menjadi cacat formil sehingga sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994 (Bukti T.T-5) termasuk akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Bahwa sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak disebutkan juga dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu *sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain* dan begitu pula disebutkan dalam penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa *"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*;

Menimbang bahwa jika sertipikat hak atas tanah sebagai akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian yakni:

Hal. 33 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kekuatan pembuktian lahir sertifikat hak atas tanah bahwa berdasarkan asas hukum pembuktian yang berbunyi; “*acta publica probant sese ipsa*”, artinya suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan keberadaannya sebagai akta otentik, maka menurut hukum pembuktian terhadap orang yang bersangkutan dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya (Pasal 164 RBg).

2) Kekuatan pembuktian formal sertifikat hak atas tanah; Dikatakan kekuatan pembuktian formil dari suatu sertifikat hak atas tanah sebagai akta otentik, karena secara *ex officio* membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat yang menandatangani dan/atau menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Hibah No. 03/K/1995 tanggal 23 Januari 1995 dan Akta Hibah No. 35/Kec.Klk./1994 (Bukti T.T-5) dalam perkara *a quo* diterima sebagai akta otentik dan selaras dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 717/Desa Selisihan (Bukti T.T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta merupakan wujud dari akta otentik yang sah sehingga kekuatan pembuktiannya dalam persidangan perdata adalah sempurna;

Menimbang bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 717/Desa Selisihan (Bukti T.T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 720/Desa Selisihan (Bukti T.T-2) telah dinyatakan sah maka Alm. I Nengah Dani merupakan pemilik sah dari objek tanah sengketa dan perbuatan Para Tergugat yang merupakan anak dari Alm. I Nengah Dani yang telah menguasai, mengerjakan dan menghasili di atas tanah sengketa tidak bertentangan dengan hak keperdataan Penggugat dan bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan pokok dari gugatan Penggugat tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap tuntutan tambahan (*accessoir*) gugatan Penggugat;

Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1682 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.017.000,00 (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, dengan dihadiri oleh A.A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 35 dari 36 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Srp



A.A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	-
5.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Wesel	: Rp	-
9.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
10.	Biaya Pos	: Rp	<u>192.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	1.017.000,00

(Satu Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)